

THE ROLE ASOD MATTERS IN OVERCOMING DRUGS TRAFFICKING IN INDONESIA, 2020-2025

PERAN ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUG MATTERS DALAM MENAGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA TAHUN 2020 – 2025

Roza Andriani S.IP, M.Si
Muhammad Rizki Firzani S.IP, M.Si

¹roza.andriani@univrab.ac.id

²muhammadrizki@univrab.ac.id

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik, Universitas Abdurrah

ABSTRACT

This article examines Asean Senior Official On Drug Matters initiatives in combating and drugs traficiking abuse which has reached the level of ‘drugs emergency. That is why IRs begins to broaden and deepen its object of discussion to non-military topics, such as economics, politics, social, and environment. In a brief, IRs discourse moves from state security to human security In the future, continuous evaluation is needed to assure that the policy is well implemented and provides impact as is expected, which is to decrease the number of drug abusers. the ASEAN began to implement a shared commitment related to drug abuse contained in the implementation plan to realize the Drug-Free ASEAN 2015 then continues to the Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016 - 2025. this article lack of legitimacy to make legal binding decisions.

Keywords: *Drug-free ASEAN, Drug Abuse, Criminalisation, Decriminalisation, Rehabilitation, Interational Cooperation.*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan ASOD untuk mengatasi masalah perdagangan narkotika yang telah mencapai tingkat ‘darurat narkoba.’ Dengan kata lain, disiplin Ilmu Hubungan Internasional telah menggeser fokus obyek kajiannya dari keamanan negara menjadi keamanan manusia yang meliputi tema-tema *non-militer*. Di masa depan, perlu dilengkapi dengan kajian evaluatif terus-menerus untuk memastikan apakah kebijakan dekriminialisasi sudah terimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak sesuai yang diharapkan yaitu penurunan jumlah pecandu. ASEAN telah mulai melaksanakan komitmen bersama terkait penyalahgunaan narkoba yang tertuang dalam rencana pelaksanaan *Drug-Free ASEAN 2015* yang kemudian berlanjut menjadi *Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016 - 2025*. Tulisan ini menemukan bahwa peran ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba kurang efektif karena kurangnya legitimasi yang kuat untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum.

Kata kunci: ASEAN Bebas Narkoba, Penyalahgunaan Narkotika, Kriminialisasi, Dekkriminialisasi, Rehabilitasi, Kerjasama Internasional

1. Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan, penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi topik permasalahan yang sangat serius dikawasan Asia Tenggara, hal ini diperkuat dengan keberadaan *Golden Triangle* yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand dimana wilayah tersebut merupakan penghasil opium terbesar kedua setelah *Golden Crescent 3* yaitu Afganistan, Pakistan, dan Irak. Opium atau *Papaver Somniferum* merupakan salah satu

tanaman penghasil narkotika alami. Getah dari tanaman opium tersebut yang kemudian diolah menjadi sebuah heroin atau morfin. Dalam perdagangan gelapnya opium dipasarkan dalam berbagai bentuk, seperti candu mentah (*raw opium*), candu masak (*processed opium*), morfin, heroin, dan lain-lain, inilah yang mengakibatkan pengedarannya semakin susah untuk dikendalikan, sehingga dapat dikatakan bahwa narkotika bisa menjadi ancaman kemanusiaan (*human threat*) bagi masyarakat pada tingkat lokal, nasional maupun global, sehingga kejahatan narkoba termasuk sebagai *Hight risk crime* dan membutuhkan upaya penanganan yang khusus (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Memahami urgensi dari permasalahan narkoba, ASEAN berupaya mengentaskan permasalahan yang sangat berbahaya ini dengan membentuk *ASEAN Drug Experts (ADE) Meeting* pada tahun 1976 sebagai sub-komite yang bertugas untuk menangani kejahatan lintas batas narkoba. Namun, *ASEAN Drug Experts (ADE)* kemudian berganti menjadi *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* pada 12 Mei 1984. Indonesia bersama negara anggota *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* lainnya telah meningkatkan komitmen untuk mempererat kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mencanangkan program ASEAN Bebas Narkoba 2015 (*Drug-Free ASEAN by 2015*) serta melalui rencana kerja terbaru yaitu *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* dalam pertemuan kelima *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD)* di Singapura Oktober 2016¹.

Drugs trafficking atau peredaran narkoba secara umum berdampak negatif bagi stabilitas kawasan, memberikan ancaman terhadap sebuah negara dan berorientasi memberikan ancaman individu (kemanusiaan). Dalam skala ataupun dimensi ancaman terhadap stabilitas kawasan, *drugs trafficking* dapat dikategorikan sebagai kejahatan pada level transnasional karena aktifitas dari peredaran narkoba dilakukan oleh organisasi atau kelompok kriminal (mafia) yang sangat terorganisir dalam sekuritisasi isu *drugs trafficking*, *securitizing actor* nya adalah negara-negara anggota melalui forum ASEAN. *Speech act* merupakan ASOD sebagai pilar utama kerjasama ASEAN dalam menanggulangi permasalahan *drugs trafficking* dengan melakukan sosialisasi dan implementasi program. *Refferent object* nya adalah negara-negara anggota yang kedaulatannya terganggu dikarenakan aktivitas produksi dan distribusi drugs tersebut (*existential threat*). *Audience* merupakan seluruh elemen masyarakat di Asia Tenggara. Kemudian *functional actors* adalah para *drugs traffickers* yang ada di Asia Tenggara khusus dalam tulisan ini adalah Negara Indonesia. Namun di sisi yang berbeda badan narkoba negara, LSM dan NGO terkait juga dapat dikategorikan sebagai *functional actors* karena agenda mereka secara tidak langsung dipengaruhi oleh dinamika isu yang di sekuritisasi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kawasan yang bebas *drugs* tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab ASEAN tetapi juga menjadi dibutuhkan partisipasi setiap negara anggota ASEAN.

Hasil dan Pembahasan

ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) merupakan sebuah badan komite yang dibentuk ASEAN untuk menangani masalah *drugs trafficking*, dalam melakukan tugasnya ASOD sendiri berada dalam wewenang ASEAN. Terbentuknya ASOD juga merupakan hasil dari situasi hirakri hubungan antara negara – negara yang disebabkan adanya saling keterikatan dan interdependensi atau ketergantungan. ASOD merupakan pilar ASEAN dalam hal menanggulangi industri narkoba. ASOD memiliki tugas untuk meningkatkan implementasi

¹ The ASEAN work plan on securing communities against illicit drugs 2016 – 2025. <https://asean.org/wp-content/uploads/2017/07/Doc-2-Publication-ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-Drugs-2016-2025.pdf> hal.6

ASEAN Declaration of principle to combat the drug problem of 1976 mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkotika di kawasan ASEAN dan merancang, melaksanakan, memonitor serta mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan pengembangan industri narkotika. Wewenang dan tugas ASOD sendiri telah dirumuskan di dalam Piagam ASEAN pasal tujuh. Peran ASOD dalam menanggulangi permasalahan *drugs trafficking* sangat diperlukan. Dalam proses pemberantasan dan pencegahan, ASOD membuat sebuah program yang akan diimplementasikan di kawasan segitiga emas, namun walaupun ASOD sudah membuat sebuah program atau kebijakan untuk menanggulangi peredaran narkotika jenis opium di kawasan *golden triangle area*, program atau kebijakan belum terlihat bisa dilaksanakan dengan optimal oleh ASOD sehingga perdagangan narkotika jenis opium di kawasan Asia Tenggara masih cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari signifikansi persebaran atau tingginya tingkat keberadaan narkoba di setiap negara khususnya Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan posisi yang sangat strategis yang mana Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dikelilingi oleh dua samudra pula yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Posisi Indonesia yang strategis dan populasi yang dimiliki memiliki daya tarik sendiri bagi aktor penyelundup narkoba untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah transit dan pasar mereka menjual narkoba, Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan populasi yang mewakili hampir setengah populasi dari penduduk Asia Tenggara, hal inilah yang menjadi daya tarik bagi aktor-aktor tersebut pada Indonesia. Hal ini dapat terlihat posisi Indonesia sebagai kawasan rawan narkoba.



Sumber: (BNN 2023)

Gambar diatas menunjukkan 933 kawasan narkotika di Indonesia dengan katagori bahaya 397 kawasan dan waspada 536 kawasan sehingga Indonesia menjadi negara transit yang strategis bagi penyelundup yang ingin menyelundupkan narkotika, selain menjadi daerah bagi transit narkotika internasional. Indonesia saat ini merupakan pasar bagi penyelundup narkotika, Indonesia dinilai mempunyai daya tarik bagi pasar narkotika Internasional, dikarenakan banyak elemen yang dirasa menguntungkan bagi para aktor dalam melakukan penyelundupan ini seperti: ekonomi dan sosial demografi yang beragam. Mangsa pasar yang tersedia, mudahnya proses penyelundupan barang, mudahnya dalam memasarkan barang di masyarakat dan hal lainnya yang perlu di perhatikan. element-element yang menjadi faktor penarik bagi

kegiatan penyelundupan di Indonesia ini yang mana faktor-faktor ini menjadi dorongan utama secara umum maraknya peredaran narkotika dan dijadikannya Indonesia sebagai base pasar narkoba internasional. Tidak bisa dipungkiri faktor permintaan suatu barang akan menjadi salah satu daya tarik bagi masuknya barang tersebut ke suatu daerah, begitupun dengan narkoba di Indonesia. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berdasarkan hasil survey BNN prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2020 menjadi 1,95 % tahun 2022 dari jumlah penduduk Indonesia. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Ekonomi Indonesia termasuk dalam 20 pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia, dari segi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik inilah yang menarik para penyelundup datang dan menjadikan Indonesia salah satu pasar bagi peredaran narkoba. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini Indonesia bisa menjadi pasar dengan harga barang yang tinggi, contoh harga satu kilogram shabu-shabu di China hanya di harga sebesar 2 juta Rupiah saja, setelah berhasil di selundupkan diedarkan di Indonesia harga dari shabu-shabu tersebut naik hingga ke angka 2 milyar Rupiah. (Movanita, 2017). Dengan harga yang tinggi dan perbedaan harga yang jauh tersebut bukanlah hal yang aneh apabila penjualan narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Perbedaan harga yang besar hingga ratusan dan bahkan ribuan kali lipat dari harga daerah produsen menghilangkan rasa takut dalam melakukan aktivitas penyelundupan narkoba

Tingginya harga pasar narkotika di Indonesia ini di karenakan target mangsa pasar di Indonesia sendiri mayoritas pada usia kerja, yang memang bisa membayar untuk menggunakan barang tersebut dengan harga yang tinggi. Salah satu elemen penting dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika adalah Masyarakat. Masyarakat harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan guna melindungi dirinya terutama generasi muda dari penyalahgunaan narkotika, dalam beberapa hal yang menjadi penghambat oleh aparat dalam melakukan penanganan dalam kasus narkotika ini karena ketidak keopratifan masyarakat dalam turut serta membantu menjaga lingkungan mereka dari peredaran narkoba itu sendiri. Oleh karena itu aparat dan lembaga lembaga bersangkutan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga-lembaga bersangkutan lainnya sering melakukan penghimbau untuk keikutsertaan masyarakat dalam paling tidak menjaga dan peduli dengan lingkungan mereka dengan harapan menciptakan lingkungan yg nyaman bebas Narkoba.

Dalam hal ini perlu adanya optimalisasi sebuah program yang sudah direncanakan atau dibuat oleh ASOD. Untuk memaksimalkan program tersebut ASOD diberikan kewenangan dalam memperoleh informasi dari berbagai negara walaupun itu di luar dari kawasan ASEAN. Hal itu dilakukan karena peredaran narkotika jenis opium tidak hanya datang dari kawasan segitiga emas melainkan juga datang dari luar segitiga emas, oleh karena itu ASEAN melalui ASOD menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti PBB dan UNODC yang juga aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan. Sinergisitas yang di bangun oleh ASOD dengan berbagai organisasi internasional dapat memudahkan ASOD dalam melaksanakan program sehingga dapat memperkecil terjadinya perkembangan *drugs trafficking* di Asia Tenggara.

Dalam menganalisis peran ASOD dalam menanggulangi drugs trafficking tahun 2020-2025 digunakan teori peran organisasi internasional, Menurut Clive Acher² Organisasi Internasional memiliki tiga peran utama dalam sistem internasional, yaitu sebagai instrumen, arena, aktor, *existence of control, independent decision, without peace keeping facilities*. gambaran umum dari peran Organisasi Internasional adalah instrumen yang digunakan oleh anggota dari suatu organisasi internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi

² Clive Acher.(2001).International Organisations 3rd ed. London and New York Routledge. Hal 68

internasional juga menjadi instrumen untuk kebijakan individu pemerintah dan sebagai sarana bagi sejumlah negara untuk bekerjasama, organisasi internasional sebagai arena atau forum artinya organisasi internasional sebagai tempat pertemuan bagi para anggotanya untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat dalam membahas suatu tujuan. Organisasi internasional sebagai arena ini harus bersifat netral karena organisasi internasional sendiri tidak dapat memihak sisi manapun. Arena sebagai fungsi dari organisasi internasional memiliki peran salah satunya sebagai inisiasi ide dan bagaimana keadaan lapangan, sehingga organisasi internasional dapat memberikan suatu keputusan yang netral atau tidak memihak, negara digambarkan sebagai aktor kunci dalam hubungan internasional, namun negara bukan merupakan satu satunya aktor utama, setiap negara selalu berusaha memaksimalkan keuntungan bagi negaranya melalui kerjasama, kecurangan yang dilakukan oleh suatu negara adalah salah satu faktor tidak berhasilnya suatu kerjasama, dan kerjasama tidak akan pernah tanpa masalah, tetapi negara percaya bahwa kerjasama akan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional.

Upaya ASOD dalam penanggulangan *drugs trafficking* dilakukan dengan tujuh langkah penting yaitu Umum, Pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, penelitian, pemberdayaan alternatif dan kerjasama regional. Secara umum perlunya mengatasi ancaman yang berkelanjutan terkait produksi dan distribusi narkoba di wilayah segitiga emas yaitu dengan *Demand Reduction, Law Enforcement, dan Alternative Development*. ASOD memberikan saran kepada negara Myanmar untuk melakukan upaya *Demand Reduction* dengan melakukan penghapusan ladang opium di Myanmar. Pemberantasan ladang opium dilakukan dengan cara, penebangan, penutupan lahan,. Upaya pemerintah ini dibuktikan dengan adanya program *15 Year Narcotics Elimination Plan 1999-2014*, program ini adalah program yang dibentuk untuk menanggulangi opium di Myanmar. Program ini terdiri dari tiga bagian yaitu *First five years plan 1999-2004, Second five years plan 2005-2009, dan Third five years plan 2010- 2014* (AIPA,2013). Program *Law Enforcement* sendiri erat kaitannya dengan hukum yang berada di setiap negara di Golden Triangle sendiri, Myanmar sendiri telah mempunyai undang-undang tentang narkoba khususnya jenis opium, seperti *Opium Dens Suppression Act* tahun 1950 dan *The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Law Section 16* tahun 1993. Pemerintah Myanmar juga meningkatkan pertahanan dan keamanan dengan memperketat perbatasan dan peredaran narkoba dengan menambah pasukan di daerah rawan seperti Shan, Kachin, dan juga perbatasan. Pemerintah Myanmar juga mengeluarkan dana yang ditujukan untuk program pelatihan pasukan untuk upaya penangkapan dan penyitaan (AIPA,2013). *Program Alternative Development* yang dibentuk ini bertujuan untuk menanggapi dampak yang ada setelah melakukan pemusnahan ladang opium di Myanmar. Pemerintah Myanmar memberikan dana bantuan yang diberikan kepada para mantan petani opium agar mendapatkan standar hidup lebih baik (AIPA,12 Juli 2012). Myanmar juga melakukan Pendekatan dan pelatihan bagi para petani, seperti mengadakan *Basic Agricultural Training, Farmer Field School, Identification of Sustainable Alternative Crop Varieties and Crop Substitution* (Khaing,2012:3).

Upaya pemerintah Laos dalam melakukan *Demand Reduction* ini dilakukan dengan cara mengurangi lahan opium yang ada di Laos sendiri. Dengan menggunakan strategi tersebut, pemerintah Laos kemudian mengeluarkan program, yaitu *National Drug Control Programme dan The Balanced Approach to Opium Elimination. Program Demand Reduction* yang dicanangkan oleh pemerintah Laos bertujuan untuk mengurangi penggunaan narkoba khususnya jenis opium pada program *Law Enforcement*, Pemerintah Laos melalui program *Alternative Development* programnya telah memberikan dana bantuan sebesar US\$ 8 juta. Dalam pelaksanaannya Laos meningkatkan pengawasan di daerah rawan dan melakukan upaya penyitaan merupakan salah satu upaya perwujudan program *Law Enforcement*.

Thailand juga mengadopsi saran ASOD dalam menanggulangi permasalahan opium. Salah satu upaya *Demand Reduction* Thailand dalam menangani drugs trafficking yaitu memusnahkan lahan opium. Pemusnahan opium sendiri berawal saat Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra menyatakan statmentnya “*War on Drugs*” pada tahun 2005. *Program War on Drugs* merupakan sebuah program *Demand Reduction* yaitu program pemusnahan lahan opium di Thailand, dan program ini terus berjalan hingga tahun berikutnya (www.mapinc.org). Thailand mengeluarkan *Alternative Development* yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan ketrampilan masyarakat di Thailand, dan memberikan mata pencaharian alternatif bagi para petani opium (AIFOCOM,2008). Upaya program *Alternative Development* Thailand lainnya adalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kemungkinan baru bagi para pecandu opium untuk dapat menjadi produktif kembali (UNODC,2011:135). Thailand dalam menanggulangi permasalahan opium ini juga melakukan upaya *Law Enforcement*. Salah satu upaya *Law Enforcement* yang dilakukan Thailand, membentuk *ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement* di Bangkok. Thailand juga dalam melaksanakan program ini merealisasikannya dengan melakukan penangkapan dan penyitaan di daerah perbatasan (AIFOCOM,2008).

Sebuah institusi berperan untuk memfasilitasi sebuah kerjasama. Salah satu peran dalam memfasilitasi kerjasama yaitu menyediakan sebuah forum. Pada forum tersebut, para negara anggota juga dapat membentuk struktur-struktur untuk penegakan dan penyelesaian masalah. Meskipun pada akhirnya pelaksanaan hal tersebut tergantung kepada keputusan masing-masing negara (Martin dalam Dunne, Kurki & Smith,2007:111). Institusi juga mempunyai peran menyediakan informasi tentang aksi dan hasil dari upaya yang dilakukan negara-negara anggota dalam institusi (Keohane & Martin dalam Elman & Elman,2003:80).

Perhatian khusus terhadap evaluasi pengembangan metode inovatif pengumpulan data dan analisis, mengidentifikasi mengenai sifat, lingkup dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba, dan melakukan revisi tahunan melalui laporan kuesioner. Melihat peran ASOD sebagai institusi dalam menanggulangi *drugs trafficking* sudah sesuai dengan teori peran institusi. Namun dalam upaya dalam menanggulangi *drugs trafficking* sendiri belum maksimal, hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itu seperti meskipun sudah melakukan upaya pemusnahan lahan opium di *Golden Triangle* tetap meningkat faktor pendukung terjadinya hal tersebut adalah tidak sebandingnya ladang yang dimusnahkan dan ladang baru yang muncul. Negara *Golden Triangle* melakukan upaya penyitaan opium pada setiap tahunnya dan negara Thailand bahkan telah melakukan penyitaan dan penangkapan. Namun motif-motif baru penyelundupan, kurangnya pelatihan dari petugas perbatasan, adanya kerjasama antara petugas perbatasan dan pelaku, merupakan faktor-faktor penghambat berjalannya program *Law Enforcement* ini dengan baik. Banyaknya oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri, masalah kemiskinan dan ekonomi merupakan contoh-contoh hambatan yang harus dihadapi.

Membentuk *training centre* yang didirikan di negaranegara di Asia Tenggara. *ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement* di Bangkok, Thailand; *ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education* di Manila, Filipina; *ASEAN Training Centre for Treatment and Rehabilitation* di Kuala Lumpur, Malaysia; dan *ASEAN Training Centre for the Detection of Drugs in Body* di Singapura merupakan *training centre* dari program ASOD dalam menanggulangi drugs trafficking.

Kerjasama regional Kemudian langkah kedua ASOD yaitu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti ASEANAPOL, UNODC, dan Tiongkok. Kerjasama yang dilakukan oleh ASOD dan pihak terkait ini hanya sebatas mengundang dan diundang dalam

pertemuan rutin masing-masing pihak menangani kejahatan penyelundupan narkoba transnasional.

Dilihat dari kegiatan yang telah dipaparkan diatas tugas dan peran ASOD dapat dikatakan belum efektif, sepak terjang ASOD dikawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia hanya sebatas himbauan, upaya dan saran untuk pelaksanaan tujuan *Drugs Free 2025*. Komitmen *ASEAN Senior Official On Drug Matters* dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara masih memerlukan usaha yang keras meskipun telah ada kebijakan yang jelas namun hanya berfokus mengatasi permasalahan sebagian-sebagian di masing-masing negara. Terdapat 6 dari 7 sektor yang masih memerlukan penguatan agar kinerja program dapat berjalan optimal. Sektor yang perlu diperkuat adalah program pengembangan alternatif dan penelitian. Pada program penelitian tugas dari lembaga *clearing house* masih dianggap lemah dan kegiatan penelitian perlu diaktifkan pada negara anggota ASEAN yang masih belum mengimplementasikannya. Program pemberdayaan alternatif masih perlu diperkuat dalam kegiatan manajemen sistem informasi, serta mendorong negara anggota ASEAN yang masih memiliki ladang ganja untuk menjalankan program pengembangan alternatif terutama bagi negara yang berada di wilayah Segitiga Emas serta kurangnya legitimasi yang kuat untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas mengenai kebijakan ASEAN dalam menangani masalah *drugs trafficking* di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Masalah perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu bentuk Kejahatan Transnasional yang sedang dapat sorotan baik dari masyarakat internasional maupun nasional, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa merupakan salah satu penghasil narkoba terbesar di Asia Tenggara. Dengan keberadaan di perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen opium dan heroin di dunia, secara umum peran ASOD berisikan Tiga Variabel utama yaitu Kebijakan, Pendekatan dan Strategi. Kebijakan merupakan komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat menyelaraskan pandangan, pendekatan strategi, dan koorodinasi yang lebih efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional serta memberdayakan LSM, NGO, dan Organisasi terkait.

Indonesia merupakan target pasar di negara ASEAN dalam perdaganagan Narkoba dimana hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam penggunaan narkoba, sehingga menjadikan wilayah ini menjadi target pasar oleh negara produksi terbebesar narkoba di kawasan Asia Tenggra, hal inilah yang mendorong pemerintah, organisasi regional, dan badan-badan multilateral lain untuk bekerja sama dalam penggunaan biaya ECOSOC untuk mengurangi *supply and demand* dari peredaran narkotika tersebut. Mendorong pemerintah untuk mengadopsi strategi nasional yang komprehensif yang mencerminkan realitas dan perlunya keseimbangan antara upaya pengurangan persediaan dan permintaan, dengan hubungan operasional antar daerah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari masing-masing Negara *Demand Reduction* harus menjadi agenda permanen dalam setiap pertemuan. Melakukan kerjasama antar pemerintah dalam hal *demand reduction* di tingkat regional dan internasional melalui pertemuan, pertukaran informasi, pengalaman dan *expertise* usaha yang keras meskipun telah ada kebijakan yang jelas namun hanya berfokus mengatasi permasalahan sebagian-sebagian di masing-masing negara. Terdapat 6 dari 7 sektor yang masih memerlukan penguatan agar kinerja program dapat berjalan optimal. Sektor yang perlu diperkuat adalah program pengembangan alternatif dan penelitian.

Pada program penelitian tugas dari lembaga *clearing house* masih dianggap lemah dan kegiatan penelitian perlu diaktifkan pada negara anggota ASEAN yang masih belum mengimplementasikannya. Program pemberdayaan alternatif masih perlu diperkuat dalam

kegiatan manajemen sistem informasi, serta mendorong negara anggota ASEAN yang masih memiliki ladang ganja untuk menjalankan program pengembangan alternatif terutama bagi negara yang berada di wilayah Segitiga Emas. Terciptanya kerjasama dalam menangani masalah narkoba akan terealisasi jika terdapat komitmen yang kuat dalam memberantas kejahatan transnasional yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Kerjasama ASOD dalam menangani *Drugs Trafficking* di Indonesia masih proses dalam pelaksanaan kebijakan bersama kawasan Asia Tenggara maupun lembaga-lembaga regional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Herindrasti, S., & Jovani, A. (2017). Laporan Penelitian Hibah Simlitabmas Inisiatif Kerja Sama Regional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Perdagangan Gelap Narkoba ASEAN 2009-2015: Implementasi ASEAN Work Plan on Combatting Illicit Drug Production, Trafficking and Use. Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia.
- Zefanya Yolanda Siegers.(2016) Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 1, Peran ASEAN Senior Officials Drug Matters (ASOD) dalam menanggulangi Perdagangan OPIUM 2006-2013.
- Hardi Ramadhani (2016). Kebijakan ASEAN Senior Officials On Drugs Matters (ASOD) menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia (2009- 2013). <https://www.neliti.com/publications/32986/kebijakan-asean-senior-officials-on-drugs-matters-asod-menanggulangi-drugs-traff>. (Diakses pada tanggal 2 Juli 2023)
- ASEAN, (2022). *ASEAN Annual Report 2022 Container Control Programme*. UNODC. https://www.unodc.org/res/ccp-2021-annual-report/html/CCP_AR_2022_22.03.2023. Pdf. (Diakses pada tanggal 1 Juli 2023)
- ASEAN, (2020). Asean Drug Monitoring Report 2020. [Asean.org/wp-content/uploads/2022/03/ADM-Report-2020_2021Nov02.Pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2022/03/ADM-Report-2020_2021Nov02.Pdf). (Diakses pada tanggal 1 Juli 2023)
- ASEAN, (2020). Asean Drug Monitoring Report 2019. <https://asean.org/wp-content/uploads/ADM-Report-2019.pdf>. Pdf. (Diakses pada tanggal 1 Juli 2023)
- ASEAN. (2017). *The ASEAN work plan on securing communities against illicit drugs 2016 – 2025*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2017/07/Doc-2-Publication-ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-Drugs-2016-2025.pdf>. (Diakses pada tanggal 1 Juli 2023)
- BNN.(2020). Indonesia Drugs Report 2021. <http://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2021>. pdf. (Diakses pada tanggal 2 Juli 2023)
- BNN.(2020). Indonesia Drugs Report 2022. Pusat penelitian data dan informasi badan narkoba nasional. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2022> (Diakses pada tanggal 1 Juli 2023)
- BNN.(2023).Rapat Persiapan Pertemuan ASEAN Senior Official Meeting On Drug Matter (ASOD) ke 44. <https://bnn.go.id/rapat-persiapan-pertemuan-asean-senior-official-meeting-on-drug-matter-asod-ke-44/> (Diakses pada tanggal 3 Juli 2023)

Buku

- ASEAN. (2008). Selayang Pandang edisi 2008, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negri RI, Jakarta

- ASEAN, (2013). *Report of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA Activities on the Fight against Narcotic Drugs in Myanmar Policy and Strategies on Narcotic Drugs*
- Anonim, (2011). Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pustaka Mahardika
- Clive Acher.(2001).*International Organisations* 3rd ed. London and New York Routledge
- Keohane, Robert O. & Martin, Lisa L. (2003). *Institutional Theory as a Research Program in Colin Elman & Miriam Fensius Elman, Progress in International Relations Theory Appraising the Field*. Cambridge: MIT Press
- Martin, Lisa L. (2007). *Neoliberalism in Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith eds, Internasional Relations Theories, Discipline, and Diversity*. New York: Oxford University Press.